



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DAN**

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMELIHARAAN SERTA PENGOPERASIAN POS JAGA DAN PALANG**

**PINTU PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API PADA JALAN D.I PANJAITAN**

**JPL-125 KILOMETER 172 + 770 KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR : 500.11/605/DISHUB/XII/2024**

**NOMOR : 551/2655/DISHUB/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (17-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AGUSTINUS** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/165/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.7/14012/2024 tanggal 4 Desember

- 2024 selanjutnya disebut PIHAK PIHAK KESATU.
- II. AMRAN SANUSI PANE : Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Kota Tanjungbalai, berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 820/22/K/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Tanjungbalai Nomor 551/12657/DISHUB/2024 tanggal 4 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi bidang Perhubungan yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan. Tugas utamanya meliputi pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas di perlintasan tidak sebidang di jalan provinsi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Bidang Perhubungan di wilayah Kota Tanjungbalai yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenangnya. Tugas utama meliputi menyediakan SDM Penjaga Pintu Perlintasan serta melaksanakan pengoperasian Pos jaga dan Pintu Perlintasan di Jalan DI Panjaitan Kota Tanjungbalai.
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tanjungbalai Nomor 100.3.7/14468/2024 dan Nomor 550/22102/2024 Tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (17-12-

2024), tentang Program Pemeliharaan serta Pengoperasian Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api pada Jalan D.I Panjaitan JPL-125 KM 172+770 Kota Tanjungbalai.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1322);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 115);
  11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);
  12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 10);
  13. Peraturan WaliKota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021 Nomor 55).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pemeliharaan serta Pengoperasian Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api pada Jalan D.I Panjaitan JPL-125 KM 172+770 Kota Tanjungbalai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api serta pengguna jalan pada jalur perlintasan sebidang yang terletak di Jalan D.I.

Panjaitan Tanjungbalai Desa Tualang Raso Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. terlaksananya pengoperasian palang pintu perlintasan pada jalur perlintasan sebidang yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Tanjungbalai Desa Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
  - b. terwujudnya keselamatan pengguna jalan, perjalanan kereta api dan kelancaran arus transportasi bagi masyarakat.

## PASAL 2

### OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek kerjasama adalah pos jaga dan palang pintu perlintasan sebidang kereta api di ruas jalan provinsi yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Tanjungbalai Desa Tualang Raso Kota Tanjungbalai.
- (2) Lokasi Kerjasama adalah perlintasan sebidang di ruas jalan provinsi yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Tanjungbalai Desa Tualang Raso Kota Tanjungbalai.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

1. Pengadaan Pos dan palang Pintu Perlintasan
2. Pemeliharaan Pos dan palang Pintu Perlintasan
3. Pengoperasian Pos Jaga dan palang Pintu Perlintasan
4. Pelatihan Penjaga Pintu Perlintasan
5. Monitoring dan evaluasi pengoperasian

## PASAL 4

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU memiliki Hak :
  - a. melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Operasional Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Kereta Api sebidang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - b. menerima data dan pelaporan pengoperasian Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api dari PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu data dan laporan tersebut dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

- (2) PIHAK KEDUA memiliki Hak :
- a. menerima pos dan palang pintu perlintasan sebidang kereta api dalam kondisi baik dan siap dioperasikan dari PIHAK KESATU;
  - b. melakukan monitoring terhadap operasional pos jaga dan palang pintu perlintasan sebidang kereta api sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:
- a. melakukan pemeliharaan objek perjanjian dan menanggung segala biaya yang timbul selama jangka waktu masih pengoperasian;
  - b. menyelenggarakan pelatihan penjaga perlintasan;
  - c. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama minimal 6 (enam ) bulan sekali.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. menyediakan dan mengalokasikan anggaran biaya terkait pembayaran gaji dan perlengkapan yang diperlukan oleh personil yang bertugas;
  - b. menjaga dan mengoperasikan objek perjanjian dan menanggung segala biaya yang timbul selama jangka waktu dioperasikan;
  - c. menjamin bahwa objek perjanjian tidak dipinjamkan/disewakan kepada pihak lain;
  - d. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama minimal 6 (enam )bulan sekali

## PASAL 5 LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

1. Menggunakan Palang Pintu Perlintasan yang menjadi Objek Perjanjian untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. Memindahtangankan dan/atau menyewakan Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan yang menjadi Objek Perjanjian kepada pihak lain baik sebagian ataupun seluruhnya kecuali dengan pemberitahuan dan mendapatkan izin tertulis dari PIHAK KEDUA.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya yang ada dalam perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang dan berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sewaktu-waktu sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi bersama yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara;
  - b. PIHAK KEDUA kepada Wali Kota Tanjungbalai.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar/*force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini:
- (2) Keadaan kahar/*Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan:

- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, bencana alam, wabah penyakit, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, sehingga pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal keadaan kahar/*force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun.

## PASAL 11

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- b. terdapat kesepakatan para PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- c. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

## PASAL 12

### KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:  
PIHAK KESATU : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA  
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 60 Medan  
Telepon : (061) 4568206  
PIHAK KEDUA : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNG  
BALAI  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM 7  
Tanjungbalai  
Telepon : (0623) 7590080  
Email : dishub@tanjungbalaikota.go.id
- (3) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Segala bentuk koordinasi, komunikasi, dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diakui sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi yang sah apabila ditunjukkan hanya pada alamat PARA PIHAK sebagaimana tercantum pada ayat (2)

## PASAL 13

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,



AGUSTINUS